

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunannya itu menggali sumberdana yang berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung.¹

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.² Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: SinarGrafik, 2013), hal 2

²Thomas sumarsan, *perpajakan indonesia* (jakarta, Indeks, 2017) Hal 3

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir kekas negara. Ada tiga system pemungutan pajak yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Di Indonesia, yang berlaku adalah *Self Assessment System*, yaitu system pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁴

Pada dasarnya pajak merupakan hubungan antara negara dan masyarakatnya secara individual (*Government to privat, G to P*) untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, dalam pengelolaan secara komprehensif, tidak dapat di pungkiri bahwa perpajakan berkaitan secara langsung adalah antara masyarakat dan negara (yang di indonesia di wakili dan dikelola kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak).

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha

³Ibid hlm 3

⁴Ibid hlm 4

mikro sebagaimana diatur UU tersebut. usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁵

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP), dalam pasal 1 UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) disebutkan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.⁶ Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Semua kegiatan administrasi perpajakan yang terdiri dari pendaftaran, pembayaran pajak dilakukan dengan disertai pelaporan surat setoran pajak (SSP) wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahun/masa kepada kantor pelayanan pajak (KPP), yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam dan diarsipkan.⁷

⁵ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 16.

⁶Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta, Erlangga 2014) hlm 20

⁷Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, hlm.19

Berdasarkan pengertian diatas disebutkan bahwa wajib pajak (WP) terdiri dari tiga jenis yaitu WP orang pribadi, WP badan, bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak.⁸ Wajib pajak ada dua yaitu orang pribadi dan badan usaha.⁹ Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa wajib pajak itu adalah perseorangan atau kelompok yang mempunyai penghasilan dan wajib menyetorkan beberapa penghasilannya kepada badan pajak nasional dimana besarnya telah ditentukan oleh badan perpajakan nasional. Berdasarkan pengertian dari pakar diatas ada dua wajib pajak yaitu perseorangan dan badan atau kelompok dimana pajak perseorangan berdasarkan PPH 21 dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% dan pajak kelompok/badan dikenakan pungutan berdasarkan jenis usahanya. Dalam jurnal yang dibuat oleh Tatik, dengan judul potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dikenakan pungutan sebesar 0,5%,¹⁰ dan untuk jenis restoran di kenakan pajak sebesar 10%.¹¹

Pendapatan daerah dari hasil penerimaan pajak ada beberapa jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

⁸Ibid hlm 20

⁹Thomas Sumarsan. *Perpajakan indonesia* (jakarta , Indeks, 2017) hlm 19

¹⁰Tatik ,*kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018*

¹¹.Tesis Rezki Kurniawan, *analisis kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah (UKM)pada rumah makan palupi,*(UPN Veteran jawa timur, 2014).

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkiran
- g. Pajak Mineral Bukan Logam Atau Batuan
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Tanah Bangunan

Dari berbagai jenis pajak tersebut membantu pendapatan daerah Kab pamekasan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.¹²

UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM mempunyai definisi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

¹²Tatik, *kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018*

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.¹³

Peraturan tentang tentang pajak daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan jelas. Dalam membiayai pengeluaran yang di lakukan pemerintah untuk melakukan tugas

¹³AlfiatulMaulidaKepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat, yaitu harus tetap dengan undang-undang atau lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang di tunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut tersebut akan di kembalikan lagi kepada masyarakat.

Peraturan daerah Pamekasan nomor 104 tahun 2011 tentang peraturan pajak restoran sudah mengatur pajak di pamekasan.

Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami masalah mengenai pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Hal tersebut dilihat dari kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPH) yang berasal dari orang pribadi jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan PPh badan.¹⁴ Berdasarkan alasan diatas peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul **"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/ Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan"** peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan bantuan atau panduan terhadap peneliti, pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang ingin ataupun akan meneliti masalah yang berhubungan dengan judul ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Ibid hlm 9

1. Bagaimana kriteria pembayaran wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan?
2. Sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan folus penelitian yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kriteria pembayaran wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan.
2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kab. Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai dan manfaat dari kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan terkait dalam penerapan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kab. Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berguna bagi kantor pajak dalam mengembangkan kepatuhan wajib pajak di Kab.Pamekasan.

3. Kegunaan untuk IAIN Madura

penelitian ini di harapkan bisa menjadi tambahan bahan refrensi perpustakaan IAIN Madura

4. Kegunaan untuk peneliti selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan penguat dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
2. Wajib pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
3. UMKM merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal hal perdagangan dimana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badabn usaha yang dalam hal ini termasuk juga pada kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. peraturan mengenai UMKM sudah di bahas didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

